

Tinjauan Hukum Kesesuaian Pelaksanaan Yayasan Dengan Undang-Undang Yayasan

Natasya Nurul Ilma

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 18921065@students.uii.ac.id

Abstract. *The implementation of foundations in Indonesia must comply with applicable laws. The problems formulated in this research are: how the implementation of foundations in practice must comply with the Foundation Law, and what is the role of notaries in the creation of deeds related to foundations. This research employs a normative juridical methodology, utilizing both statutory and case approaches. The data is analyzed using a qualitative descriptive method, grounded in the theories of legal validity, legal certainty, and legal protection. The findings of this study indicate that, first, the practical implementation of foundations remains inconsistent with and, in some cases, contrary to the mandates of the Law on Foundations. This is evidenced by the existence of instruments such as powers of attorney for branch operations, deeds reaffirming resolutions of the foundation's board of supervisors, and interventions by parties external to the foundation's statutory organs. Second, with regard to the role of notaries in the preparation of deeds relating to foundations, notaries are legally obligated to provide legal counseling to parties appearing before them, as stipulated in Article 15 paragraph (2) letter e and Article 16 paragraph (1) letter a of the Indonesian Notary Law (UUJN). This obligation ensures the protection of the parties' interests in legal acts formalized in notarial deeds. Furthermore, notaries are required to fulfill all formal aspects of deed preparation to ensure material accuracy and adherence to prevailing legal norms.*

Keywords: *Legal Analysis, Implementation of Foundations, Foundation Law*

Abstrak. Pelaksanaan yayasan yang ada di Indonesia wajib tunduk kepada undang-undang yang berlaku. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini ialah; bagaimana pelaksanaan Yayasan dalam praktek yang harus sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, dan Bagaimana peran Notaris terhadap pembuatan akta sehubungan dengan yayasan. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan teori keberlakuan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* pelaksanaan yayasan dalam praktek belum sesuai dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Yayasan dibuktikan dengan adanya akta kuasa cabang, akta penegasan kembali keputusan rapat badan pembina yayasan dan intervensi yang dilakukan oleh pihak di luar organ yayasan. *Kedua* peran Notaris terhadap pembuatan akta sehubungan dengan yayasan yaitu berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang datang kepadanya berdasar pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf a demi terjaminnya kepentingan para pihak dalam suatu perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Dalam pembuatan akta, notaris wajib memenuhi aspek formal pembuatan akta demi terjaminnya kebenaran materiil dan terwujudnya kepatuhan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Pelaksanaan Yayasan, Undang-Undang Yayasan

Submitted: 14 February 2023 | Reviewed: 21 August 2023 | Revised: 26 July 2025 | Accepted: 19 August 2025

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan akta pelayanan jasa publik yang dapat memberikan kepastian hukum. Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah membuat aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya yaitu contohnya dengan membuat Undang-Undang. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Dengan adanya latar belakang tersebutlah pemerintah menciptakan suatu profesi dibidang hukum yang berguna untuk membantu masyarakat yang tidak memahami tentang proses ataupun prosedur hukum yang harus dilalui dalam menangani suatu perbuatan hukum ataupun menangani suatu perkara. Dengan hadirnya profesi hukum itulah diharapkan dapat menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang dikenal di masyarakat adalah profesi Notaris. Latar belakang adanya profesi Notaris karena semakin banyaknya kebutuhan akan adanya pembuktian tertulis atas suatu perbuatan hukum.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UUJN adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

¹ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 7.

Salah satu akta autentik yang dapat dibuat oleh notaris adalah akta yayasan. Yayasan agar bisa berdiri dan berstatus badan hukum harus menggunakan akta notaris. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) mewajibkan bahwa untuk mendirikan yayasan harus dilakukan dengan akta notaris. Setelah itu untuk mendapatkan status badan hukum, akta pendirian tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

Pengakuan yayasan sebagai badan hukum yang berarti sebagai subyek hukum mandiri (*legal entity*) seperti halnya orang, secara teoritis dalam kenyataannya hanya didasarkan antara lain karena adanya kekayaan terpisah (*separate legal entity*), tidak membagi kekayaannya atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, didirikan dengan akta notaris. Ciri demikian memang cocok dengan ciri-ciri badan hukum pada umumnya, yaitu: adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.²

Suatu yayasan yang telah berstatus badan hukum dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri sehingga dalam rangka menyelenggarakan kegiatannya, yayasan tersebut memiliki kemandirian penuh untuk menjalankan aktivitasnya melalui organ-organ yayasan itu sendiri dan pihak di luar yayasan tidak dibenarkan untuk melakukan intervensi. Akan tetapi fakta yang ada dalam praktek di masyarakat masih dapat ditemukan yayasan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan.

Fakta yang berbeda terjadi di suatu yayasan, dan dalam penulisan ini akan disebut dengan Yayasan X dan Yayasan Z. Yayasan X yang berkedudukan di Kota Y yang mana yayasan ini merupakan Yayasan yang didirikan oleh Yayasan Z yang berkedudukan di Kota J yang telah berdiri terlebih dahulu. Yayasan X dianggap sebagai cabang dari Yayasan Z dibuktikan dengan adanya Akta Kuasa Cabang yang

² Suparji, *Transformasi Badan Hukum Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015), hlm. 15-16.

dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris A pada tahun 2017. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Yayasan X juga masih dicampurtangani oleh Yayasan Z contohnya yaitu dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus Yayasan X yang dilakukan oleh pembina dari Yayasan Z. Kemudian tidak jarang pula Yayasan X mendapatkan tugas yang harus dilaksanakan dan pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Yayasan Z.

Yayasan sebagai badan hukum nirlaba memiliki kedudukan yang mandiri serta organ-organ yang bekerja secara independen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa suatu yayasan tidak memiliki pemilik dan harus dijalankan oleh organ yayasan, yakni Pembina, Pengurus, dan Pengawas, yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan sesuai tujuan yayasan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar pendirian dan pelaksanaan yayasan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah adanya intervensi pihak luar terhadap struktur internal yayasan, atau adanya dominasi yayasan pendiri terhadap yayasan yang didirikannya sehingga mengaburkan prinsip kemandirian badan hukum yayasan.

Kasus yang ditemukan pada Yayasan X dan Yayasan Z menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pelaksanaan yayasan. Yayasan X, yang secara hukum terpisah sebagai entitas badan hukum sendiri, justru diposisikan sebagai cabang dari Yayasan Z dengan dasar Akta Kuasa Cabang yang dibuat oleh notaris. Tidak hanya dalam struktur administratif, bahkan kegiatan operasional dan keputusan penting seperti pengangkatan dan pemberhentian pengurus Yayasan X dilakukan oleh Pembina dari Yayasan Z. Selain itu, terdapat pola hubungan subordinatif di mana Yayasan X menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Yayasan Z, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai otonomi dan keabsahan kedudukan hukum Yayasan X sebagai yayasan yang mandiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji ialah Bagaimanakah kesesuaian pelaksanaan Yayasan dalam praktik dengan Undang-

Undang Yayasan? dan; Bagaimana peran Notaris terhadap pembuatan akta sehubungan dengan yayasan?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Terhadap Yayasan Yang Pelaksanaannya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Yayasan* merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.³

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴ Peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum dalam kajian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm.141.

⁴ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 135

dengan jual beli tanah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan studi Pustaka.⁵ Hasil informasi dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Kemudian informasi dan data yang diperoleh dilengkapi dengan melalui proses pengolahan dan analisis data, jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini kemudian dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Yayasan dalam praktek dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan

Perkembangan Yayasan di Indonesia berlangsung dengan pesat berkat maksud dan tujuan sosial dari Yayasan. Banyaknya ditemukan Yayasan yang didirikan di seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai macam aturan yang diterapkan disebabkan pada saat itu Yayasan masih didasarkan atas kebiasaan yang dianut disekitarnya.

Keberadaan Yayasan pada waktu itu hanya didasarkan kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan Yurisprudensi dengan konsekuensi bahwa dalam hal pendirian Yayasan dapat dilakukan dengan bebas dimana akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta Notaris maupun akta dibawah tangan. Kebiasaan yang ada tersebut bahwa setelah ditandatanganinya akta pendirian Yayasan oleh para pengurusnya, maka selanjutnya didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri dimana Yayasan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas (asas publisitas).⁶

Berangkat dari keadaan yang demikian maka pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan-aturan yang jelas terhadap lembaga ini, agar para pendiri Yayasan pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya dapat mengetahui secara jelas pula tentang pengertian, kedudukan, fungsi, organ, dan hak serta kewajiban masing-masing organ didalam Yayasan, dan dari kenyataan ini maka pada tanggal 6 Agustus

⁵ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 84

⁶ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 6-7

2001 lahirlah untuk pertama kali Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berlaku secara efektif mulai tanggal 6 Agustus 2002, kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 6 Oktober 2005.⁷ Asas dari Undang-Undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, dimana maksud dan tujuan yayasan⁸ adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Setelah suatu peraturan diundangkan, maka berlaku fiksi hukum yang menyatakan *indereen wordt geacht de wet te kennen* (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang). Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan menolak penuntutan hukum dengan alasan “tidak tahu akan adanya peraturan tersebut”.⁹ Dengan telah diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan maka keberlakuan terhadap Undang-Undang tersebut mengikat bagi seluruh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan Yayasan.

Adanya Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Yayasan sebagai norma hukum tertulis memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁰

Menurut Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, suatu yayasan yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan

⁷ *Ibid*, hlm. 3

⁸ Supriono, Fendi. *Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1 Volume 3. Surabaya, 2015.

⁹ Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : 429 - 438

¹⁰ Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016 : 191 – 202. Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹ Setelah Menteri memberikan pengesahan yayasan secara resmi menjadi badan hukum. Dengan berstatus badan hukum, maka perbuatan pengurusan yang dilakukan atas nama Yayasan, yang bertanggung jawab adalah Yayasan.¹²

Sebagai konsekuensi dari pengakuan yayasan sebagai badan hukum, berlaku prinsip fundamental dalam hukum perdata mengenai pemisahan kekayaan dan tanggung jawab hukum. Hal ini berarti bahwa antara kekayaan milik yayasan dan kekayaan pribadi para pendiri, pengurus, maupun pihak lain yang terlibat tidak boleh tercampur. Dengan kata lain, yayasan sebagai subjek hukum yang mandiri memiliki harta kekayaan sendiri yang dipisahkan secara jelas dari kekayaan pribadi individu, sehingga setiap kewajiban dan hak yang timbul menjadi tanggung jawab yayasan sebagai entitas hukum, bukan tanggung jawab pribadi para pengurus atau pendirinya.¹³

Pemahaman ini penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik bagi pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan yayasan, maupun bagi pengurus yayasan sendiri agar tidak terbebani tanggung jawab pribadi atas tindakan hukum yayasan yang dilakukan secara sah. Pemisahan ini juga merupakan bentuk nyata dari asas legalitas dan kepastian hukum, yang menjadi fondasi dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan harus dilakukan atas nama yayasan, bukan atas nama individu pendirinya.

Lebih lanjut, akta pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, termasuk perubahan anggaran dasarnya, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Kewajiban pengumuman ini berfungsi sebagai sarana pemberitahuan resmi kepada publik agar masyarakat luas, khususnya para pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap yayasan tersebut, mengetahui eksistensi dan keabsahan status

¹¹ https://www.bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf , diakses pada 24 Januari 2023

¹² *Ibid*

¹³ R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 35.

hukum yayasan. Pengumuman ini juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan yayasan, serta menjadi bagian dari upaya penegakan tertib administrasi badan hukum di Indonesia.¹⁴

Semua perbuatan dan pengurusan yang berkaitan dengan yayasan dilakukan oleh yayasan itu sendiri melalui organ yayasan yaitu Pengurus Yayasan. Segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yakni di bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan dan implementasi perbuatan tersebut harus melalui Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan itu sendiri. Sehingga pihak yang tidak masuk menjadi anggota organ Yayasan tidak dibenarkan untuk ikut campur ataupun intervensi kepada Yayasan. Bahkan ketika Yayasan telah didirikan dan berstatus badan hukum, maka yang semula pendiri baik berupa perorangan ataupun badan hukum yang tidak duduk sebagai pembina Yayasan ataupun organ Yayasan lainnya tidak dibenarkan menurut hukum untuk intervensi kepada Yayasan tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas apabila dikaitkan dengan intervensi yang dilakukan oleh Yayasan Z terhadap Yayasan X hal tersebut bertentangan dengan esensi dikeluarkannya Undang-Undang Yayasan. Pembina Yayasan berwenang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Pembina Yayasan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu pembina dari yayasan itu sendiri bukan pembina dari yayasan lain. Dalam hal pengangkatan pengurus pada Yayasan X, pengangkatan dilakukan oleh Pembina dari Yayasan Z terbukti dengan adanya Surat Keputusan Nomor 13/III/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Yayasan X Masa Bakti 2020-2024. Bahkan di masa bakti sebelumnya yaitu masa bakti 2017-2019 pengangkatan Pengurus Yayasan X juga dilakukan oleh Pembina dari Yayasan Z berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Nomor Skep-03/YY-Z/VIII/2017 dan surat keputusan tersebut telah dilakukan penegasan dengan akta notaris dengan judul Penegasan Kembali Pernyataan

¹⁴ *ibid.*

Keputusan Rapat Pembina Yayasan Z Nomor 26 tertanggal 18 April 2018. Hal tersebut jelas melanggar aturan yang ada, karena wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus Yayasan X adalah melalui keputusan rapat badan pembina dari Yayasan X, bukan dari badan pembina Yayasan Z. Pengakuan Yayasan sebagai subjek hukum yang mandiri sehingga keberadaan Yayasan tidak bergantung kepada pihak lain di luar organ Yayasan. Kemudian dengan adanya akta notaris mengenai penegasan kembali rapat pembina Yayasan menunjukkan bahwa notaris yang bersangkutan tidak mengerti esensi diberlakukannya Undang-Undang Yayasan. Sejak tahun 1950 Yayasan X berdiri dan sampai sekarang keberadaan yayasan tersebut masih eksis. Tetapi sangat disayangkan sampai saat ini anggota organ Yayasan Z menganggap bahwa Yayasan X merupakan yayasan cabang darinya sehingga Yayasan X hanya selaku kepanjangan tangan dari Yayasan Z yang sebagai yayasan pusat. Hal tersebut terbukti dengan adanya Surat Tugas Nomor: ST-03/Yayasan-Z/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditujukan untuk Pembina dan Pengurus Yayasan X agar ditindaklanjuti. Dan bukti tindaklanjut dari Surat Tugas tersebut dengan adanya Surat Permohonan Nomor 09/X/Sekret/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020.

Kemudian anggapan bahwa Yayasan X merupakan cabang dari Yayasan Z dibuktikan dengan adanya Akta Notaris mengenai Kuasa Cabang yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris A pada tahun 2017. Sebagai Yayasan cabang, Yayasan X menjalankan kegiatannya sesuai dengan perintah dari Yayasan Z. Padahal dasar Hukum Yayasan menyatakan bahwa bila suatu Yayasan telah berbadan hukum, maka semua lembaga/instansi apapun diluar Yayasan sama sekali tidak mempunyai kewenangan hak untuk mengintervensi semua langkah dan kebijakan maupun tindakan yang diambil atau dilaksanakn oleh Yayasan tersebut. Segala hal yang dilaksanakan oleh Yayasan harus mendasarkan keputusan dari Rapat Badan Pembina Yayasan itu sendiri, bukan merupakan hal-hal yang diputuskan oleh lembaga/Institusi diluar Yayasan.¹⁵

¹⁵ Mulyoto, *Mal Praktek Notaris dalam Pembuatan Akta: CV, PT, dan Yayasan*, (Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta, 2021), hlm. 68

Yayasan sebagai badan hukum berbeda dengan Perseroan Terbatas (Perusahaan) yang juga berstatus badan hukum. Dalam rangka menjalankan maksud tujuannya perusahaan diperkenankan untuk melakukan ekspansi bisnis ke berbagai daerah dan membuka cabang merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan usaha yang dijalankan. Yayasan sebagai badan hukum tidak diperbolehkan untuk membuka cabang diluar wilayah kedudukannya.

Apabila suatu yayasan menghendaki melakukan kegiatan diluar wilayah kedudukannya, pengurus yayasan memiliki kewenangan untuk mengangkat pelaksana kegiatan guna menjalankan maksud dan tujuan Yayasan dan ketika maksud dan tujuannya telah tercapai maka pelaksana kegiatan dapat diberhentikan oleh pengurus Yayasan tersebut. Sehingga tidak lazim bila suatu yayasan mendirikan cabang yayasan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan yayasan dalam rangka tercapainya tujuan yayasan. Yayasan bukanlah perusahaan yang bisa membuka cabang.

Pelaksanaan hubungan antara Yayasan Z dan Yayasan X yang menempatkan Yayasan X sebagai cabang dari Yayasan Z bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pendirinya maupun pihak luar. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan dan dikelola oleh organ yayasan secara mandiri, yakni Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Setiap bentuk campur tangan dari pihak di luar organ yayasan, termasuk dari yayasan lain, merupakan pelanggaran terhadap prinsip kemandirian badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak dikenal dalam sistem hukum yayasan di Indonesia konsep “cabang yayasan” sebagaimana lazim dalam badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT). UU Yayasan tidak mengatur pembentukan cabang yayasan di luar domisili yayasan. Oleh karena itu, ketika suatu yayasan hendak melaksanakan kegiatan di luar wilayah kedudukannya, yayasan tersebut hanya dapat menunjuk pelaksana kegiatan untuk menjalankan program sesuai maksud dan tujuan yayasan. Pelaksana kegiatan

tersebut bukan merupakan organ yayasan, dan pengangkatannya harus dilakukan oleh pengurus yayasan yang bersangkutan, bukan oleh yayasan lain.

Adanya akta notaris mengenai kuasa cabang yang menyatakan bahwa Yayasan X adalah cabang dari Yayasan Z merupakan suatu bentuk konstruksi hukum yang tidak memiliki dasar yuridis dalam UU Yayasan. Akta semacam itu bahkan dapat dikualifikasikan sebagai akta yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi notaris yang membuatnya. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib mematuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), termasuk kewajiban untuk menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, akta kuasa cabang tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk membenarkan hubungan subordinatif antara dua yayasan yang berbeda.

Lebih jauh, intervensi Yayasan Z dalam pengangkatan dan pemberhentian pengurus Yayasan X menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 UU Yayasan. Pasal-pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan pengurus berada di tangan Pembina yayasan yang bersangkutan. Bila organ Pembina Yayasan X tidak berfungsi secara independen dan tunduk pada instruksi Yayasan Z, maka struktur organisasi Yayasan X menjadi tidak sah secara hukum. Hal ini juga berpotensi menimbulkan sengketa kepengurusan apabila terjadi konflik di kemudian hari.

Dari segi prinsip tata kelola yayasan yang baik, keberadaan dua yayasan yang berbeda seharusnya tidak saling mengintervensi satu sama lain. Masing-masing yayasan memiliki akta pendirian, maksud dan tujuan, serta struktur organisasi yang otonom. Pemahaman bahwa Yayasan X adalah kepanjangan tangan dari Yayasan Z tidak hanya menyesatkan secara hukum, tetapi juga berpotensi mengaburkan akuntabilitas, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban program kerja. Segala bentuk instruksi atau tugas dari Yayasan Z kepada Yayasan X yang dilakukan tanpa dasar hubungan hukum yang sah, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang Yayasan juga menekankan pentingnya pemisahan kekayaan yayasan dari kekayaan pribadi maupun pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 10. Bila Yayasan X menjalankan kegiatan berdasarkan perintah dari Yayasan Z, dan terdapat aliran dana atau pencampuran keuangan antar keduanya, maka hal ini berpotensi menimbulkan temuan hukum dalam aspek keuangan, termasuk kemungkinan timbulnya konflik kepentingan dan permasalahan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing yayasan untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan transparan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Secara keseluruhan, fakta bahwa Yayasan X dianggap sebagai cabang dari Yayasan Z, padahal masing-masing telah berbadan hukum sendiri, mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pendirian dan pelaksanaan yayasan menurut hukum Indonesia. Yayasan sebagai badan hukum bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan hierarkis dengan yayasan lain, kecuali terdapat penggabungan atau peralihan yang sah secara hukum. Dengan demikian, pelaksanaan hubungan subordinatif antara Yayasan Z dan Yayasan X seharusnya segera dikaji ulang dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari timbulnya konsekuensi yuridis di masa mendatang.

Peran Notaris Terhadap Pembuatan Akta Sehubungan Dengan Yayasan

Kata Notaris berasal dari kata *"nota literaria"* yang artinya tanda tulisan untuk menggambarkan suatu ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Lahirnya Notaris terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni Notaris yang diangkat kerajaan dan mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan, dan hanya mempunyai kewenangan untuk membuat akta di bawah tangan.¹⁶ Pengertian notaris berdasarkan sistem hukum civil law sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 juli 1869 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, dan keputusan yang

¹⁶ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), 41-42.

diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pem uatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.¹⁷

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh negara berdasarkan undang-undang. Notaris sebagai seseorang mempunyai gelar akademisi hukum, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.¹⁸ Sebelum diangkat sebagai Notaris, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau pejabat lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap untuk Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai karakteristik yaitu:¹⁹

- a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris itu artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu pada UJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Undang-Undang yang mengatur jabatan notaris merupakan suatu bidang

¹⁷ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 2.

¹⁸ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2013), 75.

¹⁹ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian dalam Kontrak*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2010), hlm. 40.

pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan kewenangan tertentu serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerja tetap.

b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu.

Wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat di kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang.²⁰

Peran notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dan multifungsi. Tidak hanya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, notaris juga berfungsi sebagai penyuluh dan pemberi nasihat hukum bagi masyarakat, khususnya para pihak yang hendak menuangkan kehendak hukumnya ke dalam bentuk akta. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali memosisikan notaris sebagai figur yang memahami dan mampu memberikan solusi atas persoalan hukum keperdataan, baik dalam bidang perjanjian, pendirian badan hukum, waris, hibah, hingga pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Ciri khas jabatan notaris yang paling esensial adalah sifat ketidakmemihakkan (*impartiality*) dan kemandirian (*independency*). Notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, melainkan harus bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan tugasnya, terutama ketika menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik. Hal ini dimaksudkan agar akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak secara jujur dan adil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Kemandirian yang dimiliki notaris juga mengharuskan mereka untuk tidak berada di bawah tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, termasuk pihak penghadap, dalam menentukan redaksi maupun substansi akta yang dibuatnya.

²⁰ *Ibid*, hlm. 41.

Sebagai konsekuensi dari sifat jabatan tersebut, notaris dituntut untuk memiliki integritas tinggi dan menjunjung etika profesi. Dalam menjalankan tugas, notaris wajib memberikan penjelasan hukum yang benar dan cukup kepada penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta wajib menolak pembuatan akta apabila diketahui maksud dan tujuan para pihak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum perdata dalam masyarakat.²¹

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan, yang berarti bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang menghadap. Keadilan ini tercermin dalam proses pembuatan akta, di mana notaris harus memastikan bahwa isi akta mencerminkan kehendak para pihak secara seimbang, tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau keuntungan sepihak. Sikap tidak berpihak ini penting agar akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan bersikap adil, notaris berperan menjaga integritas profesi serta kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan notariat.²² Fungsi notaris dalam memberikan penyuluhan hukum merupakan bentuk nyata dari peran sosial dan tanggung jawab profesi notariat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UU Jabatan Notaris (UUJN), notaris tidak hanya bertugas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, tetapi juga sebagai penyuluh hukum yang menjembatani pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan benar mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perbuatan hukum, notaris turut membantu mencegah sengketa di

²¹ Lex Humana, “*Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*”. Jurnal Hukum dan Humaniora. Vol. 1 No. 1, Oktober 2016, hlm. 55.

²² Guntur Iskandar, “*Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan Dan Dibukukan Oleh Notaris*”, Jurnal Yustisia Universitas Andalas, Vol. 22 No.1 Tahun 2013, hlm. 54

kemudian hari dan memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.²³

Penyuluhan adalah turunan dari kata *exstension* yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia. Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan disebut *Voorlichting* yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau *Beratung* yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya.²⁴ Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan hanya sebatas kewenangan yang implementasinya tergantung dari kehendak notaris akan melaksanakan atau tidak melaksanakan penyuluhan hukum.

Kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum juga berhubungan erat dengan para pihak yang ada dalam akta tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan akta, Notaris harus bisa menjaga kepentingan para pihak agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya akta tersebut.

Peran Notaris terhadap pembuatan akta sehubungan dengan yayasan dengan adanya akta notariil mengenai Akta Kuasa Cabang dan Akta Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Z, menunjukkan bahwa notaris tersebut tidak melaksanakan peran notaris secara baik dan benar. Fakta dengan adanya akta notariil tentang Akta Kuasa Cabang di tahun 2017 dan Akta Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Z di tahun 2018 membuktikan bahwa notaris

²³ Roenasti Prayitno, “*Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*”, Media Notariat, No. 12-13/Tahun IV, (Oktober:1989), hlm.178.

²⁴ Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyah, “*Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Jurnal Lex Humana, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, hal. 51-68

yang bersangkutan tidak memahami peraturan mengenai yayasan. Dalam hal ini notaris melakukan kesalahan yang mengakibatkan suatu yayasan menjalankan kegiatan serta maksud dan tujuannya tidak sesuai dengan esensi Undang-Undang Yayasan. Selain itu ketika perwakilan pengurus yayasan menghadap kepada notaris untuk dibuatkan Akta Kuasa Cabang dan Akta Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Z, seharusnya pada saat itu peran notaris sebagai penyuluh hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini notaris yang bersangkutan berkewajiban memberikan penyuluhan mengenai Yayasan sebagai badan hukum atau *legal entity* yang mana yayasan sebagai badan hukum harus melaksanakan seluruh kegiatannya secara mandiri dan tidak diperbolehkan mendapatkan intervensi oleh pihak di luar organ yayasan sehingga dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus yayasan harus dilakukan oleh Pembina dari yayasan itu sendiri dalam kasus ini adalah Pembina yayasan Z bukan Pembina dari yayasan lain oleh karena itu Akta Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Z seharusnya tidak dibuat dan diresmikan. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa notaris yang bersangkutan berperan salah karena membuat akta otentik dengan mengabaikan Undang-Undang Yayasan.

Hal tersebut erat kaitannya dengan aspek formal dalam pembuatan akta notaris. Aspek formal dalam pembuatan akta notaris merupakan hal yang harus ditaati karena dalam menuangkan substansi perbuatan hukum dalam akta, notaris tidak diperbolehkan membuat akta yang materilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi (tidak boleh tidak sesuai dengan kebenaran material) dan tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Akta notaris harus memenuhi aspek formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu peraturan perundang-undangan mengatur demikian, maka notaris dalam membuat akta wajib patuh mengikut peraturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah akta notaris yang berkaitan dengan yayasan maka peraturan yang harus dipatuhi adalah Undang-Undang Yayasan. Jadi semua substansi dalam akta yang berkaitan dengan yayasan tidak dapat keluar dari koridor hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan.

Notaris harus bersikap professional dalam arti memahami dengan baik dan benar hukum sehubungan dengan perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta, sehingga akta yang dibuatnya tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Sehingga notaris tidak dibenarkan dalam membuat akta hanya sebatas mengikuti kehendak penghadap.²⁵

Notaris harus memiliki keberanian untuk menolak dengan tegas apabila dalam pembuatan aktanya mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum, etika, dan moral. Karena dalam pembuatan akta apabila melanggar hal diatas, jika dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan, notaris tetap dapat digugat untuk membayar kerugian serta bunga dan segala biaya yang dikeluarkan pihak yang dirugikan akibat ketidak profesionalan notaris walaupun telah termuat klausula proteksi diri didalam aktanya.

PENUTUP

Setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan, pendirian Yayasan dilakukan harus dengan akta notaris seperti yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan berstatus badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah mendapatkan Surat Keputusan Menteri maka secara resmi Yayasan berstatus badan hukum. Sehingga pihak manapun diluar Yayasan tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap Yayasan. Adanya Akta Kuasa Cabang dan Akta Penegasan Kembali Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan membuktikan bahwa pelaksanaan yayasan dalam praktek belum sesuai bahkan bertentangan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Yayasan.

Peran Notaris terhadap pembuatan akta sehubungan dengan yayasan tidak hanya berperan sebagai pembuat akta saja tetapi juga memiliki peran sebagai penyuluh hukum bagi masyarakat pada umumnya dan penyuluh hukum kepada klien atau

²⁵ Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta, 2021), hlm. 50

penghadap pada khususnya yang akan membuat akta kepadanya seperti yang diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUNJN. Kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum juga berhubungan erat dengan para pihak yang ada dalam akta tersebut. Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan akta, Notaris harus bisa menjaga kepentingan para pihak agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya akta tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan aspek formal dalam pembuatan akta notaris. Aspek formal dalam pembuatan akta notaris merupakan hal yang harus ditaati karena dalam menuangkan substansi perbuatan hukum dalam akta, notaris tidak diperbolehkan membuat akta yang materilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi (tidak boleh tidak sesuai dengan kebenaran material) dan tidak diperbolehkan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Notaris dan Calon Notaris diharapkan mampu menguasai secara menyeluruh ilmu kenotariatan serta ilmu hukum dalam menjalankan jabatan Notaris. Dalam hal ini Notaris dan Calon Notaris harus memahami dengan baik dan benar esensi diberlakukannya Undang-Undang Yayasan. Dengan ilmu yang baik dan benar menjadikan akta yang dibuatnya melindungi semua pihak terkait serta menjaga kepentingan para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan serta dapat meminimalisir sengketa atau permasalahan hukum dikemudian hari. Dalam menjalankan profesinya Notaris tidak diperkenankan membuat akta yang hanya sekedar mengikuti kehendak para pihak tetapi Notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang datang kepadanya untuk terciptanya muatan materi akta yang baik dan benar tanpa melanggar hukum, etika, dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, 2006.

- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Darus, Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Guntur Iskandar, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan Dan Dibukukan Oleh Notaris”, *Jurnal Yustisia Universitas Andalas*, Vol. 22 No.1 Tahun 2013.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.
- Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010.
- Kompendium Hukum Yayasan
https://www.bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf, diakses pada 24 Januari 2023.
- Lex Humana, “Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum dan Humaniora*. Vol. 1 No. 1, Oktober 2016.
- Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cakrawala Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.
- Mulyoto, *Mal Praktek Notaris dalam Pembuatan Akta: CV, PT, dan Yayasan*, Cakrawala Yogyakarta, Yogyakarta, 2021
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana 2011.
- R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002.
- Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyah, “Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Lex Humana*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.
- Roenasti Prayitno, “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta”, *Media Notariat*, No. 12-13/Tahun IV, Oktober 1989.
- Suparji, *Transformasi Badan Hukum Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2015
- Supriono, Fendi. *Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1 Volume 3. Surabaya, 2015.
- Syamsudin, M dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Syamsudin, M, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021
Wignjosoebroto, Soentandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013